



Legal Engineering Towards Fulfillment of The Requirements Prospective Heirs from Perspective of Islamic Inheritance Law

Sularno

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Corresponding Author  sularno.alhuda@gmail.com*

ABSTRACT

This article discusses legal engineering in the context of fulfilling the requirements for someone to become an heir according to Islamic inheritance law. In practice, there are certain conditions in which someone does not immediately meet the requirements as an heir due to various reasons, such as differences in religion, criminal acts against the heir, or a marital status that is not yet valid under Islamic law. Through a juridical-normative approach and literature study, this article explores the possibility of legal engineering within the limits of the sharia corridor to accommodate the needs of justice and welfare in the family. This study shows that legal engineering in the form of contemporary ijtihad, reinterpretation of nas, and utilization of positive law can be a solution to formal obstacles that hinder someone from obtaining inheritance rights. However, its application must still be based on the principles of justice, welfare, and not conflict with the basic values of Islamic law. This article is expected to contribute to the development of Islamic family law, especially in the field of inheritance.

Keywords: *Legal Engineering, Heirs, Islamic Inheritance Law*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 09, 2025

Revised

March 31, 2025

Accepted

June 20, 2025

Journal Homepage

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam merupakan bagian integral dari hukum keluarga Islam yang mengatur secara rinci hak-hak seseorang terhadap harta peninggalan setelah pewaris meninggal dunia (Imron & Huda, 2023). Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, serta kemaslahatan, sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Dalam ketentuan tersebut, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris, seperti hubungan nasab atau perkawinan yang sah, tidak adanya penghalang waris (*hijab* dan *mawani'*), serta kesesuaian agama antara pewaris dan ahli waris (Salim, 2023).

Namun, dalam praktik sosial kemasyarakatan, seringkali muncul kondisi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan teks normatif. Misalnya, terdapat anak biologis yang tidak diakui secara hukum karena lahir di luar nikah, tetapi secara moral dan sosial telah dirawat dan diberi kasih sayang oleh pewaris (Rozalia & Djajaputra, 2024). Ada juga kasus di mana seseorang telah lama dianggap sebagai anggota keluarga, bahkan secara sosial telah menjalankan peran sebagai anak atau pasangan, namun secara hukum Islam tidak

memenuhi syarat sebagai ahli waris karena tidak terdapat ikatan nasab atau perkawinan yang sah (Arifin & Amin, 2024). Dalam hal ini, timbul pertanyaan kritis: Apakah mungkin dilakukan rekayasa hukum untuk menjembatani kesenjangan antara realitas sosial dan ketentuan hukum waris Islam?

Rekayasa hukum (*legal engineering*) dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai upaya ijtihadiyah untuk menyesuaikan ketentuan normatif agar dapat mengakomodasi kondisi sosial yang terus berkembang, tanpa meninggalkan esensi dan nilai-nilai syar'ī (Azzahidi & Putra, 2022). Dalam hal ini, rekayasa hukum bukan dimaknai sebagai manipulasi hukum yang menyalahi syariat, melainkan sebagai metode penalaran dan pendekatan kontekstual untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Beberapa bentuk rekayasa hukum yang lazim dilakukan antara lain melalui hibah, wasiat wajibah, atau pengesahan status anak melalui isbat nikah atau pengadilan agama (Wahid, 2022).

Fenomena di atas menunjukkan adanya ketegangan antara aturan normatif hukum waris Islam dengan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat Muslim kontemporer. Ketegangan ini menimbulkan dilema, baik bagi keluarga pewaris maupun lembaga peradilan agama yang harus memutuskan perkara kewarisan secara adil dan sesuai hukum (Rasyid, Lubis, & Saleh, 2024). Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam apakah rekayasa hukum dapat menjadi solusi untuk memenuhi syarat calon ahli waris dalam hukum waris Islam, dan bagaimana batas serta bentuk rekayasa hukum tersebut agar tetap dalam koridor syariat.

Penulis tertarik untuk mengangkat tema ini karena melihat adanya urgensi untuk merekonstruksi pemahaman hukum waris yang lebih responsif terhadap realitas sosial, tanpa harus mengorbankan integritas hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga penting dalam rangka memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya pada aspek kewarisan, agar senantiasa adaptif, solutif, dan maslahat dalam menghadapi dinamika sosial di masyarakat.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut: *Pertama*, Apa saja bentuk-bentuk rekayasa hukum yang dapat digunakan untuk memenuhi syarat sebagai ahli waris dalam hukum Islam. *Kedua*, Bagaimana kedudukan dan legitimasi rekayasa hukum tersebut dalam kerangka hukum Islam. *Ketiga*, Sejauh mana rekayasa hukum dapat menjembatani antara ketentuan normatif dan kondisi sosiologis tanpa mengingkari prinsip-prinsip syariat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam dan sistematis konsep rekayasa hukum dalam perspektif hukum waris Islam, sebagai suatu alternatif solusi terhadap permasalahan syarat-syarat keahliwarisan dalam realitas masyarakat kontemporer. Selain itu, tulisan ini akan mengkaji berbagai pendekatan hukum Islam yang bersifat progresif, seperti maqāṣid al-syarī'ah, istihsān, dan maslaḥah mursalah, sebagai landasan normatif bagi legalisasi terhadap bentuk rekayasa hukum yang diusulkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif (Wiraguna, 2024). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai norma hukum yang berkaitan dengan hukum waris Islam, khususnya mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon ahli waris serta kemungkinan adanya rekayasa hukum dalam memenuhi syarat tersebut (Moechthar, Sekarmadji, & Katherina, 2022). Penelitian yuridis-normatif memfokuskan kajiannya pada bahan-bahan hukum, baik yang bersumber dari teks-teks primer Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat para ulama klasik dan kontemporer.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menggali gagasan-gagasan hukum Islam yang bersifat fleksibel dan kontekstual, seperti prinsip keadilan, kemaslahatan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana konsep rekayasa hukum dapat dibenarkan dalam kerangka hukum Islam dan bagaimana batas-batasnya agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariat.

Adapun teknik analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis, yakni dengan menyajikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan-pendekatan hukum Islam yang relevan, seperti *qiyās*, *istihsān*, *maslaḥah mursalah*, serta *maqāṣid al-syarī'ah* (Afriana, Rahmaniar, & Shaleh, 2022). Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dirumuskan kesimpulan mengenai bentuk-bentuk rekayasa hukum yang dapat dibenarkan dalam kerangka hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Rekayasa Hukum untuk Memenuhi Syarat Ahli Waris dalam Hukum Islam

Bentuk-bentuk rekayasa hukum sah dalam hukum Islam, khususnya di Indonesia yang bisa digunakan agar seseorang yang tidak otomatis berhak menjadi ahli waris tetap mendapatkan bagian yaitu sebagai berikut:

a. Wasiat Wajibah (*Al-Washiyyah Al-Wājibah*)

Wasiat Wajibah (*al-Washiyyah al-Wājibah*) merupakan bentuk wasiat yang ditujukan kepada kerabat atau ahli waris yang secara hukum tidak memperoleh bagian warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia, disebabkan oleh adanya halangan syar'i. Contohnya adalah wasiat kepada orang tua yang berbeda agama (non-Muslim), karena perbedaan agama menjadi salah satu penghalang dalam menerima warisan. Contoh lainnya adalah cucu yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum wafatnya pewaris, sehingga terhalang dari hak warisan karena keberadaan paman (anak pewaris lainnya). (Ensiklopedi Hukum Islam, VI/1930).

Para ulama sepakat bahwa seseorang tidak diperkenankan mewasiatkan seluruh hartanya. Mereka juga bersepakat bahwa apabila wasiat yang diberikan melebihi sepertiga dari keseluruhan harta, maka pelaksanaannya harus disertai dengan persetujuan dari para ahli waris.

(Amir Abdul Aziz, *Fiqh Al-Kitab wa As-Sunnah*, I/124). Syariat Islam memberikan hak kepada pemberi wasiat (al-mūṣī) untuk mewasiatkan maksimal sepertiga dari hartanya, dengan tujuan menjaga hak-hak para ahli waris. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Jamā'ah dari Sa'd bin Abī Waqqāṣ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ﷺ

«الثُلُثُ، والثُلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»

Artinya: "Sepertiga, dan sepertiga itu pun sudah banyak. Sesungguhnya, apabila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan menggantungkan diri kepada belas kasih orang lain."

Apabila seseorang mewasiatkan hartanya melebihi batas sepertiga, baik kepada ahli waris maupun kepada pihak lain, maka pelaksanaannya memerlukan persetujuan dari seluruh ahli waris. Jika semua ahli waris memberikan persetujuan, maka wasiat tersebut dianggap sah. Namun, apabila ada satu saja ahli waris yang tidak menyetujui, maka wasiat tersebut hanya berlaku untuk sepertiga dari harta. Adapun jika penerima wasiat adalah salah satu dari ahli waris, maka ketidaksetujuan ahli waris lainnya menyebabkan wasiat tersebut tidak berlaku atau batal (Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh* (terj), X/228, *Ensiklopedi Hukum Islam*, VI/1929).

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa wasiat wajib memiliki kedudukan hukum sunnah atau dianjurkan, sebagaimana hukum wasiat secara umum. Wasiat ini dipandang sebagai sarana untuk membantu meringankan beban hidup pihak-pihak tertentu yang tidak memperoleh bagian warisan. Namun demikian, terdapat pandangan berbeda dari sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan al-Ashfahani yang menyatakan bahwa wasiat wajib hukumnya wajib. Mereka berpendapat bahwa perintah berwasiat dalam QS. al-Baqarah [2]:180 tidak dinasakh atau dihapus oleh ayat-ayat mengenai warisan, sehingga ketentuan tersebut tetap berlaku. Dalam pandangan ini, perintah berwasiat ditujukan kepada ahli waris yang terhalang menerima warisan karena faktor-faktor tertentu (Ibn Hazm, *Al-Muahlla*, IX/315, lihat juga: Hisyam Qiblan, *Al-Wasiah Al-Wajibah fi Al-Islam*, hlm. 48-50).

Al-Qur'an tidak secara eksplisit menetapkan besaran harta yang diperuntukkan dalam wasiat wajib. Ketentuan mengenai jumlah tersebut merujuk pada hadis yang diriwayatkan dari Sa'd bin Abī Waqqāṣ, di mana Rasulullah ﷺ bersabda bahwa sepertiga, dan bahkan sepertiga itu pun sudah dianggap banyak. Hadis ini dijadikan dasar dalam penetapan batas maksimal harta yang boleh diwasiatkan, yakni tidak lebih dari sepertiga dari total harta peninggalan. (Hisyam Qiblan, *Al-Wasiyah Al-Wajibah fi Al-Islām*, hlm. 82).

Selain itu, Surah al-Baqarah [2]: 181 secara tegas melarang setiap bentuk perubahan terhadap isi wasiat yang telah diketahui, baik itu berupa

penambahan, pengurangan, maupun penyembunyian. Allah memperingatkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja mengubah isi wasiat setelah mendengarnya, maka dialah yang akan menanggung dosa dari perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga keutuhan dan keaslian wasiat merupakan kewajiban moral dan hukum, sebab Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui atas segala tindakan yang dilakukan manusia (Tafsir, 2021). Dengan demikian, besaran wasiat wajib pada dasarnya tidak ditetapkan secara kaku, melainkan diserahkan kepada pemberi wasiat (*al-mūṣī*) untuk menentukan nilainya. Apabila *al-mūṣī* belum menetapkannya, maka keputusan dapat diserahkan kepada para ahli waris. Jika kedua pihak tidak menetapkannya, maka kewenangan penentuan jumlah wasiat wajib dapat diberikan kepada otoritas yang berwenang, seperti hakim, untuk menetapkannya secara adil dan proporsional (Al-Muhala, IX/314).

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pelaksanaan wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, secara tertulis di hadapan dua orang saksi, atau melalui akta yang dibuat di hadapan notaris. Besaran wasiat dibatasi paling banyak sepertiga dari seluruh harta peninggalan, kecuali jika seluruh ahli waris memberikan persetujuan. Dalam hal wasiat ditujukan kepada ahli waris, keabsahannya bergantung pada persetujuan seluruh ahli waris, yang juga harus dinyatakan secara lisan di hadapan dua saksi, secara tertulis di hadapan dua saksi, atau di hadapan notaris.

Sementara itu, Pasal 209 KHI mengatur secara khusus mengenai wasiat yang diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat, yang dikenal dengan istilah wasiat wajibah. Pasal tersebut menyatakan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 176 sampai 193 KHI. Namun, apabila orang tua angkat tidak memperoleh bagian dari wasiat anak angkatnya, maka diberikan wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta peninggalan tersebut. Demikian pula, anak angkat yang tidak memperoleh wasiat dari orang tua angkatnya juga diberikan wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya (Sahbani, 2021).

b. Wasiat Sukarela (*Non-Wajibah*)

Pewaris bisa membuat wasiat kepada siapa saja (termasuk non-ahli waris) hingga $\frac{1}{3}$ harta, atau bahkan lebih jika semua ahli waris memberikan persetujuan resmi (di hadapan saksi atau notaris) (Sahbani, 2021)

c. Hibah Selama Hidup

Pengalihan harta oleh seseorang semasa hidupnya merupakan bentuk pemberian yang berlaku langsung saat dilakukan dan tidak termasuk dalam kategori warisan. Praktik ini kerap digunakan untuk memberikan harta kepada anak angkat, sebagai bentuk investasi antar anggota keluarga, atau sebagai upaya untuk menghindari potensi konflik dalam pembagian warisan di kemudian hari. Dalam konteks ajaran Islam, Allah ﷻ memerintahkan umat

manusia untuk saling menyayangi, dan salah satu wujud kasih sayang tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian hibah yang dilakukan secara sukarela. Landasan hukum mengenai disyariatkannya hibah ini antara lain tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 177, yang menekankan pentingnya sikap dermawan dan kebaikan sosial dalam kehidupan umat Muslim:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa".

Selain itu, terdapat hadits mengenai hibah:

عن خالد بن عدي، أن النبي ﷺ قال:

«مَنْ أَعْطَىٰ عَطَاءً مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ، فَإِنَّهُ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ»

(رواه أحمد)

Artinya: Dari Khalid bin Adi, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: "Barang siapa yang diberi saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterimanya (jangan ditolak); Sesungguhnya yang demikian itu adalah rezeki yang diberikan kepadanya oleh Allah." (HR. Ahmad).

Pembagian harta peninggalan dalam Islam telah diatur secara sistematis dalam disiplin ilmu mawaris. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih sering muncul berbagai permasalahan, salah satunya terkait dengan adanya kerabat yang sebenarnya berhak atas warisan namun tidak memperoleh bagian. Dalam konteks ini, wasiat dapat menjadi salah satu alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Di Indonesia, persoalan mengenai hibah masih cukup kompleks, terutama dalam hal penentuan jumlah pemberian. Sebagai contoh, terdapat kasus seorang dermawan bernama Bapak Riyan yang menghibahkan setengah dari hartanya kepada salah satu mahasiswa berprestasi, dengan niat membantu kelanjutan pendidikan mahasiswa tersebut. Sayangnya, hibah tersebut tidak disampaikan atau diketahui oleh pihak keluarga. Ketika Bapak Riyan meninggal dunia, keluarga yang hendak membagi harta warisan baru mengetahui bahwa sebagian besar harta telah dihibahkan.

Mereka pun merasa keberatan dan menuntut bagian dari harta yang telah diberikan kepada pihak lain, karena merasa tidak mendapatkan haknya.

Dalam hukum Islam, hibah memang tidak menetapkan batasan terkait siapa yang dapat menerima dan berapa besar nilai yang boleh diberikan. Namun, dalam kasus tersebut terdapat beberapa kekeliruan. Pertama, Bapak Riyan tidak menyampaikan kepada keluarganya perihal hibah tersebut, sehingga menimbulkan konflik dan ketidakpuasan dari ahli waris. Padahal dalam Islam, mengambil kembali hibah yang telah diberikan secara sah sangat dikecam. Kedua, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit mengenai batasan nominal hibah, penghibah tetap dianjurkan untuk mempertimbangkan dampak kemaslahatan dan potensi kemudharatan, baik bagi penerima hibah maupun bagi ahli waris.

Dalam buku *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, diceritakan bahwa Rasulullah Saw pernah memberikan 30 buah kasturi kepada Najasyi, tetapi sebelum hadiah itu diterima, Najasyi wafat. Nabi pun menarik kembali pemberian tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa jika penerima hibah wafat sebelum menerima barang hibah, maka pemberi hibah memiliki hak untuk mencabut kembali pemberiannya atau memutuskan untuk memberikannya kepada ahli waris dari penerima hibah tersebut (Fauzi, 2021)

d. Ijbar (Kesepakatan Ahli Waris Lain)

Ahli waris yang sah memiliki hak untuk secara sukarela menyerahkan sebagian dari bagian warisannya kepada pihak lain seperti saudara tiri, anak angkat, atau kerabat jauh melalui kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis dan dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam konteks tertentu, terdapat individu yang karena alasan tertentu tidak memperoleh bagian warisan, meskipun memiliki hubungan kedekatan dengan pewaris. Kelompok inilah yang menjadi sasaran dari ketentuan wasiat dalam Al-Qur'an, di mana pemberian wasiat kepada mereka dipandang sebagai amalan sunnah (Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī*, II/263). Selain itu, para ulama telah bersepakat bahwa seseorang tidak diperkenankan mewasiatkan seluruh harta yang dimilikinya. Mereka juga sepakat bahwa jika jumlah wasiat yang diberikan melebihi sepertiga dari total harta peninggalan, maka pelaksanaannya hanya dapat dilakukan apabila memperoleh persetujuan seluruh ahli waris. (Amir Abdul Aziz, *Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah*, I/124) (Tafsir, 2021)

Apabila seseorang yang memberikan wasiat (*al-mūṣī*) menetapkan pemberian harta melebihi batas sepertiga dari total harta peninggalannya, baik kepada ahli waris maupun pihak lain, maka pelaksanaan wasiat tersebut mensyaratkan adanya persetujuan dari seluruh ahli waris. Jika seluruh ahli waris menyetujui, maka wasiat tersebut dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Namun, apabila terdapat salah satu ahli waris yang tidak memberikan persetujuan, maka wasiat hanya berlaku sebatas sepertiga bagian dari harta yang diwariskan. Adapun jika penerima wasiat adalah salah satu dari ahli waris, maka ketidaksetujuan ahli waris

lainnya menyebabkan batalnya wasiat tersebut (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh* [terj.], X/228; *Ensiklopedi Hukum Islam*, VI/1929) (Tafsir, 2021)

e. Pengangkatan Anak/Status Pengganti

Anak angkat tidak secara otomatis memperoleh hak waris berdasarkan ketentuan faraidh dalam fiqh Islam. Namun demikian, hak atas harta peninggalan dapat diberikan melalui mekanisme hibah, wasiat, atau *wasiat wajibah* (apabila tidak memperoleh bagian warisan), sesuai dengan ketentuan hukum positif seperti yang tercantum dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam kehidupan masyarakat Muslim, perbedaan pandangan dalam persoalan keagamaan kerap kali muncul, termasuk dalam bidang fiqh yang mencakup aspek ibadah, muamalah, maupun siyasah. Salah satu isu fiqh yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini, khususnya di kalangan akademisi hukum Islam, adalah mengenai status *ahli waris pengganti*. Dalam konteks ini, apabila seseorang wafat lebih dahulu dari pewaris dan meninggalkan anak, maka anak tersebut dapat ditetapkan sebagai *ahli waris pengganti*.

Hukum adat turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam pengakuan terhadap keberadaan *ahli waris pengganti*. Dalam praktiknya, *ahli waris pengganti* berhak menerima bagian warisan dari ayah atau ibunya yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris (misalnya kakek atau nenek). Oleh karena itu, bagian warisan yang diterima oleh *ahli waris pengganti* berasal langsung dari hak orang tuanya dan tidak terhalangi oleh pihak lain. Akan tetapi, besaran warisan yang diterima tidak boleh melebihi porsi warisan yang menjadi hak orang tuanya, sebagaimana diatur dalam kaidah-kaidah fiqh (Azis, 2021)

Lembaga *ahli waris pengganti* (*plaatsvervulling*) dalam Hukum Islam merupakan inovasi hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak cucu terhadap warisan orang tuanya yang telah wafat lebih dahulu dibandingkan dengan pewaris (kakek). Pengaturan ini menjadi upaya solutif agar cucu tetap memperoleh bagian warisan yang semestinya.

Dalam konteks pelembagaannya, terdapat beberapa poin penting yang perlu dicermati, yaitu:

1. Pengakuan terhadap *ahli waris pengganti* dilakukan melalui pendekatan kompromistis yang mengakomodasi unsur-unsur hukum adat serta nilai-nilai dari sistem hukum Eropa;
2. Perkembangan konsep ini tidak mengikuti model yang kompleks sebagaimana penerapan *wasiat wajibah* di beberapa negara lain, seperti Mesir.

Alyasa' Abubakar menyatakan bahwa istilah *penggantian tempat* pada dasarnya hanya dikenal dalam sistem hukum Barat (Burgelijk Wetboek/BW) dan hukum adat, dan sebelumnya tidak ditemukan dalam konsep hukum waris Islam. Namun, melalui proses pembaruan dan reinterpretasi hukum

waris, konsep ini kini telah dilembagakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi rujukan resmi dalam penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah (Azis, 2021).

Pandangan berbeda disampaikan oleh Syahrizal, yang berpendapat bahwa "Jika ditelaah secara mendalam, sesungguhnya kitab-kitab fiqih klasik juga memberikan kemungkinan bagi cucu untuk memperoleh bagian warisan, meskipun konteksnya tidak sepenuhnya identik dengan sistem yang berlaku dalam hukum adat." Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat secara nyata memberikan kontribusi terhadap terciptanya kemaslahatan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tidak terdapat larangan untuk mengadopsi nilai-nilai hukum adat sebagai bagian dari ketentuan dalam hukum Islam.

Apabila penolakan terhadap penggunaan hukum adat didasarkan pada alasan ketiadaan nash eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, maka pendekatan tersebut justru berpotensi menimbulkan kerugian atau kemudharatan. Dalam hal ini, diperlukan ijtihad guna merumuskan pandangan baru yang mampu menghadirkan kemaslahatan bagi umat. Dalam proses pembentukan hukum Islam, para ulama telah sepakat mengenai tiga sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad.

Konsep *ahli waris pengganti* merupakan hasil dari proses ijtihad para mujtahid Indonesia, yang telah diformalkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam konsep ini, *ahli waris pengganti* adalah individu yang menggantikan posisi ahli waris yang telah wafat lebih dahulu daripada pewaris, dan memperoleh bagian warisan yang setara dengan bagian yang semestinya diterima oleh pihak yang digantikannya (Azis, 2021).

Dasar pengakuan terhadap keberadaan *ahli waris pengganti* dalam hukum Islam Indonesia bertumpu pada konsep *'urf fi'li* (kebiasaan perbuatan). Dengan demikian, pengaturan mengenai *ahli waris pengganti* mencerminkan upaya untuk mengakomodasi kebiasaan yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, yaitu pengakuan terhadap keberadaan *ahli waris pengganti* sebagai bagian dari sistem hukum nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kebiasaan masyarakat yang dijadikan dasar dalam pengaturan ini mencakup dua bentuk adat, yaitu *'urf qauli* (kebiasaan lisan) dan *'urf fi'li* (kebiasaan tindakan). Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857, juga diatur mengenai konsep *ahli waris pengganti* atau *plaatsoervulling*.

Menurut Harahap (1993) tidak terdapat nash yang secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang menyebutkan keberadaan ahli waris pengganti. Sementara itu menurut Soepomo (1987), menyatakan bahwa lahirnya konsep pergantian tempat ahli waris didasarkan pada pandangan bahwa harta kekayaan keluarga pada dasarnya disediakan untuk menopang kehidupan keluarga dan keturunannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam berbagai komunitas adat di Indonesia dikenal konsep harta pusaka sebagai bagian dari warisan turun-temurun.

Dalam karya *Khulāṣah 'Ilmi al-Farā'id* yang ditulis oleh Muhammad al-Amīn al-Āsyī, sebagaimana dikutip oleh Isma'il Muhammad Syah, dijelaskan mengenai pihak-pihak yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris dalam menerima bagian warisan. Adapun rincian pengganti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anak laki-laki dari anak laki-laki menempati posisi yang setara dengan anak laki-laki, namun tidak berhak memperoleh bagian ganda jika mewarisi bersama anak perempuan.
2. Anak perempuan dari anak laki-laki memiliki status seperti anak perempuan, tetapi dapat terhalangi hak warisnya apabila terdapat anak laki-laki.
3. Nenek dari pihak ibu memiliki kedudukan menyerupai ibu, namun tidak memperoleh bagian sepertiga penuh atau sepertiga dari sisa harta warisan.
4. Kakek dari pihak ayah setara dengan ayah dalam kedudukan ahli waris, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menghalangi hak waris saudara kandung (seibu seapak) dan saudara seayah.
5. Saudara laki-laki seayah kedudukannya menyerupai saudara laki-laki seibu seapak, hanya saja tidak berhak memperoleh dua kali bagian dibandingkan dengan saudara perempuan seayah.
6. Saudara perempuan seayah sejajar dengan saudara perempuan seibu seapak, namun dapat terhalang warisnya apabila ada saudara laki-laki seibu seapak yang masih hidup (Azis, 2021)

Menurut Harahap (1993) muncul pertanyaan mengenai keadilan apabila seorang ahli waris pengganti tidak termasuk dalam golongan ahli waris. Konsep pewarisan oleh ahli waris pengganti didasarkan pada prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Tidaklah tepat, tidak adil, dan bertentangan dengan rasa kemanusiaan apabila seseorang tidak memperoleh hak warisan yang seharusnya menjadi milik ayahnya, hanya karena ayahnya telah meninggal lebih dahulu daripada kakeknya. Dalam kenyataan, ketika sang kakek meninggal dunia, seluruh anak-anaknya telah hidup dalam kondisi yang mapan dan sejahtera, sementara cucunya hidup dalam keterbatasan karena telah menjadi yatim piatu dan miskin. Dalam kondisi demikian, tidaklah layak untuk menghilangkan hak cucu atas harta warisan yang sebenarnya merupakan bagian ayahnya.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa hak seorang cucu atas warisan dari kakek atau neneknya timbul ketika orang tua cucu (ayah atau ibu) telah meninggal terlebih dahulu, sehingga kedudukan orang tua sebagai ahli waris yang memiliki *furudh al muqaddarah* (bagian tertentu) digantikan oleh anaknya. Oleh karena itu, berlaku prinsip ahli waris pengganti. Kehadiran ahli waris pengganti ini menjadi solusi yang memberikan kemaslahatan. Selain sebagai penerus keturunan sang kakek, cucu yang telah kehilangan ayah sebelum kematian kakek patut menerima bagian warisan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga untuk memberikan dukungan moral dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarganya.

Kewenangan untuk menetapkan keberlakuan ahli waris pengganti berada pada Hakim di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Agama memiliki otoritas untuk menetapkan keputusan yang mewajibkan pemberian hak warisan kepada cucu atas seluruh bagian warisan ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum kakeknya, demi melindungi kepentingan cucu tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa: "*Penguasa memiliki kewenangan untuk menetapkan perkara yang pada dasarnya mubah apabila diyakini dapat mendatangkan kemaslahatan umum. Apabila penguasa telah menetapkan demikian, maka keputusan tersebut wajib ditaati.*" Dengan demikian, Hakim Pengadilan Agama berwenang menetapkan keharusan berlakunya ahli waris pengganti sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang bersengketa. Kemaslahatan ini termasuk dalam kategori *maslahah mursalah*, yaitu jenis kemaslahatan umum yang tidak memiliki dalil eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun tetap diakui dalam prinsip hukum Islam karena tujuannya yang mulia dan maslahatnya yang nyata (Azis, 2021).

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185, dijelaskan bahwa: (a) Bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang setara kedudukannya dengan pihak yang digantikan; (b) Dalam hal waris pengganti hanya terdiri dari satu orang, sedangkan ayah dari waris pengganti hanya memiliki satu saudara perempuan, maka untuk menjaga keseimbangan, bagian warisan yang diberikan kepada ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang diterima oleh saudara perempuan ayahnya (bibi dari waris pengganti). Oleh karena itu, pembagian harta warisan antara ahli waris pengganti dan bibinya harus dilakukan secara proporsional (Harahap, 1993).

f. Putusan atau Penetapan Pengadilan (Ijbar Oleh Hakim)

Melalui penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, dalam situasi sengketa atau demi terciptanya keadilan, hakim dapat menetapkan pemberian sebagian hak waris kepada pihak yang sebenarnya terhalang dari hak pewarisan, dengan mempertimbangkan asas keadilan melalui ijtihad serta merujuk pada putusan Mahkamah Agung. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat sejumlah faktor yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan waris-mewarisi (*mawāni' al-irṭi*), yaitu kondisi atau karakteristik tertentu yang menghalangi seseorang memperoleh warisan meskipun secara syarat dan hubungan kekerabatan ia memenuhi ketentuan.

Pada dasarnya, seseorang mungkin memenuhi syarat untuk menerima warisan, namun karena keadaan tertentu, hak tersebut menjadi gugur. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima warisan antara lain: a) Pembunuhan: Jika seorang ahli waris membunuh pihak yang seharusnya mewariskan harta kepadanya, maka ia kehilangan haknya untuk menerima warisan tersebut. Ketentuan ini ditetapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan umum, agar tidak terjadi tindakan

kekerasan demi memperoleh harta secara tidak sah. b) Perbedaan agama: Dalam hukum Islam, warisan tidak dapat diberikan kepada orang yang berbeda agama. Seorang muslim tidak dapat mewariskan harta kepada non-muslim, demikian pula sebaliknya. Ketentuan ini diperkuat oleh Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221, yang juga melarang pernikahan antara muslim dengan orang musyrik. Idris Ramulyo menegaskan bahwa ayat ini menjadi dasar bahwa seorang non-muslim tidak dapat mewarisi harta dari muslim, dan sebaliknya, meskipun terdapat hubungan kekerabatan. c) Status perbudakan: Seorang budak tidak memiliki kapasitas hukum untuk memiliki harta karena seluruh kepemilikannya berada di bawah kekuasaan tuannya. Oleh karena itu, budak tidak berhak untuk menjadi pewaris maupun ahli waris. Dalam hukum Islam klasik, budak dianggap tidak memiliki kemandirian hukum dan status kekeluargaan dengan kerabat biologisnya dianggap terputus akibat status kepemilikan tersebut (Ma'arif, 2025).

Menurut ketentuan Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat beberapa kategori ahli waris yang dianggap tidak layak untuk menerima bagian warisan. Kategori tersebut meliputi: (a) Ahli waris yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah karena melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap pewaris; (b) Ahli waris yang telah divonis bersalah oleh pengadilan karena secara tidak benar menuduh atau memfitnah pewaris dengan tuduhan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lebih dari empat tahun; (c) Ahli waris yang secara terang-terangan dan dengan kekerasan telah menghalangi pewaris dalam menyusun atau mencabut surat wasiatnya; (d) Ahli waris yang terbukti melakukan penggelapan, perusakan, atau pemalsuan terhadap surat wasiat milik pewaris (Ma'arif, 2025).

Zein (1998) menjelaskan bahwa menurut pandangan yang dianut dalam mazhab Malikiyah dan Zhahiriyyah, larangan memberikan wasiat kepada ahli waris tidak secara otomatis menjadi gugur hanya karena adanya persetujuan dari ahli waris lainnya. Larangan tersebut dipandang sebagai hak prerogatif Allah yang tidak dapat dibatalkan oleh persetujuan manusia, dalam hal ini para ahli waris.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995, pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris yang berbeda agama didasarkan pada beberapa pertimbangan yuridis dan sosiologis yang dijadikan alasan oleh hakim. Beberapa alasan tersebut antara lain: (a) Aspek historis dari larangan mewariskan kepada non-Muslim. Pada masa awal Islam, larangan terhadap pewarisan kepada ahli waris non-Muslim diberlakukan dalam konteks peperangan antara umat Islam dan kaum kafir. Tujuannya adalah untuk melindungi akidah serta kekayaan umat Islam agar tidak jatuh ke tangan pihak yang berpotensi menggunakannya untuk memerangi umat Islam sendiri. Namun, dalam konteks kekinian, di mana relasi antarumat beragama lebih harmonis dan tidak lagi berada dalam kondisi perang, maka dasar historis tersebut dipandang tidak lagi relevan untuk diberlakukan

secara mutlak. (b) Pendekatan interpretasi sosiologis dalam penemuan hukum. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memutus setiap perkara yang diajukan, termasuk dalam kondisi kekosongan norma yang eksplisit. Prinsip ini berasal dari asas hukum acara perdata yang melarang hakim menolak perkara hanya karena ketiadaan aturan hukum. Oleh karena itu, penetapan *wasiat wajibah* kepada ahli waris non-Muslim merupakan bentuk penemuan hukum oleh hakim melalui pendekatan interpretasi sosiologis, yang mempertimbangkan perkembangan sosial dan keadilan substantif. (c) Penerapan metode analogi hukum (*argumentum per analogiam*). Dalam proses penemuan hukum, hakim juga menggunakan metode analogi, yaitu menetapkan hukum suatu perkara baru dengan memperluas prinsip hukum yang telah ada dan relevan secara kontekstual. Dalam hal ini, analogi digunakan untuk memberikan hak kepada ahli waris beda agama melalui mekanisme *wasiat wajibah*, sebagai bentuk keadilan dan perlindungan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam (Ma'arif, 2025).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur mengenai kedudukan ahli waris dalam Pasal 174 ayat (1), yang menyatakan bahwa terdapat dua kriteria seseorang dapat menjadi ahli waris, yakni melalui hubungan darah—seperti anak laki-laki, anak perempuan, kakek, dan paman—serta melalui hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri (duda atau janda). Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 171 huruf c KHI. Lebih lanjut, ketentuan tersebut secara implisit menunjukkan bahwa selain memiliki hubungan darah atau perkawinan, seorang ahli waris juga harus beragama Islam. Dengan demikian, untuk dapat diakui sebagai ahli waris menurut KHI, seseorang harus memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c, yakni memiliki hubungan nasab atau perkawinan dengan pewaris dan beragama Islam. Lalu, timbul pertanyaan mengenai status seseorang yang tidak beragama Islam—apakah ia masih memiliki kedudukan hukum yang sama dengan ahli waris lainnya dalam konteks hukum waris Islam? (Ma'arif, 2025).

Menurut pandangan ulama kontemporer, konsep **wasiat wajibah** diperuntukkan bagi kerabat dekat yang memiliki hubungan nasab, namun tidak memperoleh bagian warisan, bukan ditujukan kepada anak angkat. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhayli yang menyatakan bahwa wasiat kepada kerabat disunnahkan menurut mayoritas ulama. Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, persoalan terkait warisan lintas agama semakin sering muncul. Salah satu penyebab utama adalah keberatan dari ahli waris non-Muslim terhadap sistem pembagian harta yang dianggap tidak adil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, lembaga peradilan seperti Pengadilan Agama hingga Mahkamah Agung terdorong untuk menetapkan sejumlah putusan baru terkait hukum kewarisan antar pemeluk agama yang berbeda (Ma'arif, 2025).

Mahkamah Agung memiliki sejumlah pertimbangan hukum yang dijadikan landasan dalam menetapkan putusan, salah satunya terlihat dalam

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999. Dalam putusan tersebut, hak waris diberikan kepada ahli waris non-Muslim melalui mekanisme *wasiat wajibah*. Penerapan wasiat wajibah dalam konteks ini dinilai relevan dengan perkembangan hukum kontemporer, serta mempertimbangkan aspek legalitas dan nilai moral. Sebagian besar putusan Pengadilan Agama terkait kasus waris lintas agama memberikan wasiat wajibah sebagai bentuk pemenuhan rasa keadilan. Hal ini dapat dipahami karena esensi dari suatu perkara diajukan ke pengadilan adalah untuk memperoleh keadilan. Dalam proses peradilan, hakim memiliki ruang untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), sehingga tidak semata-mata terbatas pada teks undang-undang yang bersifat normatif (Ma'arif, 2025)

Pertimbangan hakim dalam memberikan *wasiat wajibah* kepada ahli waris yang berbeda agama merupakan bentuk solusi alternatif yang bersifat kompromistis, yang dalam khazanah hukum Islam dikenal dengan konsep *ijbari*. Istilah *ijbari* mengacu pada mekanisme pewarisan yang berlangsung secara otomatis berdasarkan ketentuan Allah SWT, tanpa memerlukan persetujuan dari pewaris maupun permintaan dari ahli waris, sehingga tidak ada intervensi manusia yang dapat mengubahnya. Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memberikan hak waris kepada ahli waris non-Muslim dari pewaris Muslim, menjadi suatu fenomena menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dalam kasus-kasus tersebut, ahli waris non-Muslim memperoleh bagian warisan yang setara dengan ahli waris Muslim yang memiliki kedudukan hukum yang sama. Surat Al-Baqarah ayat 180 dalam Al-Qur'an dapat dijadikan landasan normatif bagi penerapan *wasiat wajibah*, sekaligus menjadi sumber hukum materiil untuk ahli waris pengganti sebagaimana tercantum dalam Pasal 209 KHI, termasuk dalam konteks kewarisan beda agama yang belum secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan positif di Indonesia (Ma'arif, 2025).

Ayat 180 Surah Al-Baqarah dapat dijadikan landasan oleh hakim dalam memutuskan perkara untuk mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan. Penggunaan ayat ini penting agar hakim tidak semata-mata bertindak sebagai pelaksana hukum positif (sekadar menjadi corong undang-undang), melainkan juga menjalankan fungsi *ijtihad* sebagai amanah agama, dengan tetap mengacu pada dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Jika ditinjau dari perspektif teori keadilan, maka putusan Mahkamah Agung yang memberikan bagian warisan kepada ahli waris non-Muslim melalui mekanisme *wasiat wajibah* dapat dikatakan sebagai bentuk konkret dari upaya mencapai keadilan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Ibn Hazm, yang menyatakan bahwa orang-orang yang patut menerima *wasiat wajibah* mencakup kerabat yang tidak memperoleh warisan karena berbagai faktor—seperti status sebagai budak, perbedaan agama dengan pewaris, adanya kerabat lain yang menghalangi, atau karena alasan lain yang menyebabkan mereka tidak berhak mewarisi secara formal. Dalam

kondisi seperti itu, pewaris dianjurkan untuk membuat wasiat kepada mereka; dan jika pewaris tidak sempat berwasiat, maka ahli waris lain seyogianya menyerahkan sebagian harta pewaris kepada pihak-pihak yang dinilai berhak secara moral. Termasuk dalam hal ini adalah kerabat non-Muslim, yang tetap dapat memperoleh bagian warisan melalui wasiat wajibah, meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam sistem waris Islam. Dari sudut pandang perlindungan hukum, putusan Mahkamah Agung tersebut juga mencerminkan bentuk perlindungan yang nyata bagi ahli waris non-Muslim. Putusan ini turut menghadirkan paradigma baru bahwa kelompok minoritas pun dapat memperoleh keadilan hukum, sekaligus meruntuhkan anggapan bahwa pihak minoritas selalu berada dalam posisi tertindas dan tidak memiliki peluang untuk mendapatkan keputusan hukum yang berpihak pada mereka (Ma'arif, 2025).

2. Kedudukan dan Legitimasi Rekayasa Hukum tersebut dalam Kerangka Hukum Islam

Kedudukan dan legitimasi rekayasa hukum tersebut dalam kerangka hukum Islam yaitu sebagai berikut: (1) Dasar Hukum & Legitimasi: Pasal 185 KHI. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 mengatur bahwa jika seorang ahli waris meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka anaknya (cucu) dapat menggantikan posisinya, selama hubungan nasabnya sah dan tidak melebihi bagian ahli waris sederajat (Tisnawati & Purwaningsih, 2021), (2) Teori Legal-Epistemologis (Ijtihad dan Al-Mashlahah). Legitimasi dikaitkan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* (kemaslahatan umat): memberi hak cucu agar tidak dirugikan karena kematian beruntun. Ini sesuai tujuan syariat tentang keadilan dan kemaslahatan. Dasar-istidlal hukum seperti *Mashlahah Mursalah* dan *audit sosial* ('urf lokal) juga dijadikan titik pijak untuk menetapkan rekayasa hukum ini, seperti penegasan oleh M. Yahya Harahap dan diskusi di Papua atau daerah Tapanuli Selatan (Utama, 2021), (3) Kedudukan Hukum Ahli Waris Pengganti. Konsep ini bukan keharusan dalam *fiqh* klasik, tetapi diterima dalam sistem nasional melalui prinsip personalitas keislaman dan kajian resepsi hukum Islam terhadap nilai-nilai lokal (Muhammad & Rianda, 2023), (4) Batasan dan Pengaturan Bagian Waris. Bagian cucu pengganti mengikuti proporsi yang seharusnya diterima oleh orangtuanya menurut hukum *faraid* (*furūd muqaddarah*), dan tidak boleh melebihi ahli waris sekelasnya (Ismaya, Nina, & Safriani, 2022). Alternatifnya yaitu jika tidak bisa dianggap ahli waris pengganti (misalnya menurut sebagian ulama), maka haknya diwujudkan lewat wasiat wajibah maksimum 1/3 harta jika disetujui oleh ahli waris lain (Febrianti, 2024), dan (5) Rekayasa Hukum dalam Praktik Peradilan. Banyak putusan Pengadilan Agama (PA) seperti Sidoarjo No.1498/Pdt.5/2020 dan Sukabumi 02/Pdt.P/2011 menerapkan ahli waris pengganti sesuai syarat KHI, dengan prinsip keadilan dan personalitas keislaman (Tisnawati & Purwaningsih, 2021).

3. Rekayasa Hukum sebagai Jembatan antara Norma dan Realitas Sosial tanpa Menyimpang dari Syariat

Rekayasa hukum termasuk dalam hukum waris Islam berfungsi menjembatani ketentuan normatif agama dengan realitas sosial masyarakat tanpa mengingkari prinsip-prinsip syariat. Berikut ini penjelasan lengkapnya: (1) Pendekatan Sosiologis-Normatif dalam Islam Nusantara. Dalam tradisi Islam Nusantara, hukum Islam tidak sebatas teks normatif, tetapi dikontekstualisasikan melalui maqāṣid syariah untuk memenuhi kemaslahatan (masalah) masyarakat lokal. Pendekatan ini merupakan wujud sociological jurisprudence, yaitu menggabungkan kepastian hukum dengan realitas kehidupan sosial, untuk menghasilkan hukum yang efektif dan relevan (Abdalla, 2025), (2) Rekayasa Hukum sebagai Upaya Kontekstualisasi. Hukum waris Islam mengalami adaptasi ketika dihadapkan dengan kondisi sosial kultural. Misalnya, dinamika keluarga multikultural atau struktur matrilineal di beberapa daerah menjadikan hukum agama diinterpretasikan ulang secara kontekstual. Rekayasa seperti ini bukan menyimpang dari syariat, tetapi berusaha menafsirkan teks tetap qath'i (tajam) melalui ijtihād kontekstual agar tepat sasaran dalam pelaksanaannya (Rizky, Rayhan, & Agustina, 2024), (3) Peran Diskresi Hakim. Majelis hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan realitas kasus. Beberapa putusan bersifat tekstual, namun banyak juga yang bersifat fleksibel dan berdasarkan konteks kekeluargaan dan budaya masyarakat (Saprijal, 2021). Ini menunjukkan bahwa hakim juga mengambil ilmu sosiologi hukum Islam dalam menerjemahkan nash agar sesuai kondisi sosial masyarakat (Ilhami & Lestari, 2024), (4) Prinsip Al-Wasatḥiyyah dan Masalahah. Prinsip al-wasatḥiyyah (moderat/realis) dan masalahah mursalah (kepentingan umum) menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian yang bersifat rekayasa hukum, selama tidak bertentangan dengan teks syariah qath'i. Oleh karena itu, inovasi seperti pemberian wasiat khusus atau hibah hidup menjadi pilihan untuk menghormati nilai keadilan dan keutuhan relasi keluarga tanpa melanggar nash (Abdalla, 2025), (5) Contoh dalam Hukum Waris. Dalam keluarga dengan struktur sosial kompleks (multikultural, berbeda agama, atau struktur garis keturunan tertentu), hukum waris Islam secara normatif mungkin sulit diterapkan secara kaku. Maka dibuat penyelesaian berbasis musyawarah, wasiat wajibah, atau hibah hidup yang tetap berada dalam bingkai syariat. Misalnya dalam surat wasiat, hibah, atau wasiat wajibah, ketiga hal ini menjembatani realitas seperti anak beda agama atau ketidakseimbangan antar ahli waris, namun masih sesuai syariat, dan (6) Sinergi antara Norma dan Fakta. Rekayasa ini bukan mengubah ajaran agama, tetapi menerjemahkannya dalam konteks sosial kontemporer seperti mewujudkan keadilan distribusi, melindungi hak perempuan/anak, atau menyelesaikan konflik adat. Alhasil, hukum bukan sekadar teks statis, melainkan alat fleksibel untuk mencapai keadilan substansial di tengah Masyarakat.

Rekayasa hukum dalam konteks hukum waris Islam merupakan bentuk penyesuaian yang bersifat kontekstual, dengan tetap berlandaskan

pada prinsip-prinsip dasar syariat seperti *maqāṣid al-syarī'ah* dan *al-wasatiyyah*, serta mempertimbangkan realitas sosial masyarakat dan kewenangan diskresioner hakim. Upaya ini tidak dimaksudkan untuk menegasikan ajaran syariat, melainkan untuk menjembatani kesenjangan antara norma-norma keagamaan dan dinamika kehidupan sosial, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dan memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat.

A. Kesimpulan

Dalam konteks hukum waris Islam, rekayasa hukum merupakan buah dari ijtihad kontemporer yang menjembatani antara ketentuan normatif dan kondisi sosiologis masyarakat tanpa melanggar prinsip syariat. Melalui pendekatan *qiyās*, situasi baru, seperti ahli waris yang wafat sebelum pewaris, diadaptasi secara analogi terhadap nash yang relevan, asalkan 'illah serupa dapat dibuktikan. Bila hasil *qiyās* dirasakan tidak adil atau kurang tepat, hakim dapat menerapkan *istihsān* untuk memilih solusi hukum yang lebih mengakomodasi kemaslahatan keluarga, misalnya pemberian porsi waris melalui wasiat wajibah. Rangkaian adaptasi ini dibenarkan oleh prinsip *maslaḥah mursalah*, yang meletakkan kemaslahatan umum sebagai dasar legitimasi, selama tidak bertentangan dengan teks syariat. Akhirnya, semua praktik ini bermuara pada *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menegaskan tujuan Islam dalam penghormatan terhadap nasab dan harta yakni *hiḏ al-nasl* dan *hiḏ al-māl*. Dengan demikian, rekayasa hukum waris bukanlah penyimpangan, tetapi realisasi *maqāṣid syariah* dalam menjawab tuntutan keadilan dan keberlanjutan keluarga di era modern.

Daftar Pustaka

- Abdalla, A. F. M. (2025). Opini Islam Nusantara dan Sociological Jurisprudence. Retrieved from https://www.nu.or.id/opini/islam-nusantara-dan-sociological-jurisprudence-UlkyW?utm_
- Afriana, S., Rahmaniar, E., & Shaleh, S. (2022). Concept of Quantitative Research Methodology and Its Implications on Methods in Islamic Education. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 5(2), 133–141.
- Arifin, M., & Amin, S. (2024). Implementasi Studi Waris Islam di Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 106–119.
- Azis, A. A. (2021). Analisis Kritis Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Asy-Syariah*, 19(1), 1–14. <https://doi.org/10.15575/as.v19i1.3506>
- Azzahidi, M. Y., & Putra, F. S. (2022). *Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Fauzi, M. Y. (2021). Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah

- Dalam Hukum Islam. *Jurnal Asas*, 9(1).
<https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1218>
- Febrianti. (2024). *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Tinjauan Normatif Kitab Ar-Rahbiyah Karangan Muhammad Ar-Rahbi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Harahap, M. Y. (1993). *Materi Kompilasi Hukum Islam dalam Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII.
- Ilhami, M. H., & Lestari, N. A. (2024). Sosiologi Hukum Islam: Menjembatani Syariah Dan Realitas Sosial. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 21–30. <https://doi.org/10.3783/causa.v10i1.9470>
- Imron, M., & Huda, M. (2023). Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(4), 514–529.
- Ismaya, Nina, & Safriani, A. (2022). injauan Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Perkembangan Hukum Alauddin*, 3(1), 760–770. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.20141>
- Ma'arif, S. (2025). Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Beda Agama. Retrieved from Kumparan website: <https://kumparan.com/samsulmaarif-1706705444957764460/pemberian-wasiat-wajibah-kepada-ahli-waris-beda-agama-24PBeYHojPb?utm>
- Moechthar, O., Sekarmadji, A., & Katherina, A. M. F. (2022). A Juridical Study of Granting Wills to Heirs in the Perspective of Islamic Inheritance. *Law Yuridika*, 37(3).
- Muhammad, F. N. M., & Rianda, A. P. (2023). Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Kewarisan Islam Berkaitan Dengan Asas Personalitas Keislaman. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 42–52. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i1.964>
- Rasyid, A., Lubis, R. F., & Saleh, I. (2024). Contestation of Customary Law and Islamic Law in Inheritance Distribution: A Sociology of Islamic Law Perspective. *Al-Ahkam*, 34(2), 419–448.
- Rizky, H. K., Rayhan, M., & Agustina, S. A. (2024). Analisis Hak Waris Perempuan Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Proyeksinya Dalam Konteks Adat Matrilineal Di Minangkabau). *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 8(3), 1–9. <https://doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>
- Rozalia, R., & Djajaputra, G. (2024). Akibat Hukum Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tuanya telah Meninggal Dunia. *UNES Law Review*, 6(4), 957–967.
- Sahbani, A. (2021). Mengulas Polemik Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Beda Agama. Retrieved from Hukum Online website: https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-polemik-wasiat-wajibah-untuk-ahli-waris-beda-agama-lt609b72a619682?utm_source=chatgpt.com
- Salim, A. (2023). *Konsep Hajab dalam Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam*

- (Studi Kasus Dusun Baruppu Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang). Makassar: Institut Agama Islam STIBA Makassar.
- Saprijal. (2021). Perspektif Hakim Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dalam Menentukan Bagian Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan. *Jurnal Mimbar Akademika*, 2(1), 1-24.
- Soepomo. (1987). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Tafsir. (2021). Hukum Wasiat. Retrieved from Suara Muhammadiyah website: <https://web.suaramuhammadiyah.id/2016/03/05/hukum-wasiat-2-al-baqarah-ayat-180-182/?utm>
- Tisnawati, N. E., & Purwaningsih, S. B. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Islam. *Indonesia Journal of Islamic Studies*, 4(1), 1-9. <https://doi.org/10.21070/ijis.v4i0.1578>
- Utama, S. M. (2021). Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1). <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>
- Wahid, M. (2022). *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).
- Zein, M. (1998). Analisis Fiqh Analisis Yuripsrudensi. *Mimbar Hukum*, 9(37).

Copyright Holder :

© s(2025).

First Publication Right :

© International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)

This article is under:

